

EXPOSURE DRAFT

**ISAK No. 07
(Revisi 2009)**

20 Oktober 2009

**EXPOSURE DRAFT
INTERPRETASI
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
KONSOLIDASI ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS**

*Exposure draft ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*

*Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 17 Desember 2009 oleh Dewan Stan-
dar Akuntansi Keuangan*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

ED No.

07

(revisi 2009)

INTERPRETASI
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

KONSOLIDASI ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS



Hak cipta © 2009, Ikatan Akuntan Indonesia

Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jalan Sindanglaya No. 1
Menteng
Jakarta 10130
Telp: (021) 3190-4232
Fax : (021) 724-5078
Email: iai-info@iaiglobal.or.id

Oktober 2009

Pengantar

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft* ISAK 7 (revisi 2009) tentang Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus dalam rapatnya tanggal 20 Oktober 2009 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh kalangan anggota IAI, Dewan Konsultatif SAK, Dewan Pengurus Nasional IAI, perguruan tinggi dan individu/organisasi/lembaga lain yang berminat.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan.

Exposure Draft ISAK 7 (revisi 2009): *Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus* merevisi ISAK 7 (2004): *Entitas Bertujuan Khusus*. *Exposure Draft* ISAK 7 (revisi 2009): *Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus* merupakan adopsi dari SIC 12 (2009): *Consolidation - Special Purpose Entities*.

Exposure Draft ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah *Akuntan Indonesia*, homepage IAI: www.iaiglobal.or.id

Jakarta, 20 Oktober 2009 Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Agus Edy Siregar	Anggota
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Roy Iman Wirahardja	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Riza Noor Karim	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota

Permintaan Tanggapan

Ketentuan Transisi

Apakah Anda setuju ED ISAK 7 (revisi 2009) tidak mengatur ketentuan transisi?

ED ISAK 7 (revisi 2009) tidak mengecualikan program kompensasi berbasis saham. Oleh karena itu, jika ada program kompensasi berbasis saham yang merupakan entitas bertujuan khusus dan memenuhi persyaratan dalam ED ISAK 7 (revisi 2009), maka program tersebut harus dikonsolidasikan. Jika tidak diatur secara khusus dalam SAK, maka perubahan perlakuan tersebut diterapkan secara retrospektif.

Ikhtisar Ringkas

ED ISAK 7 (revisi 2009): *Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus* merevisi ISAK 7 (2004): *Interpretasi atas Paragraf 5 dan 19 PSAK No.4 tentang Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus*.

ED ISAK 7 (revisi 2009) dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya ED PSAK 4 (revisi 2009): *Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri* yang merevisi PSAK 4 (1994): *Laporan Keuangan Konsolidasi*.

Secara umum, perbedaan antara ED ISAK 7 (revisi 2009) dengan ISAK 7 (2004) adalah sebagai berikut:

Perihal	ED ISAK 7 (revisi 2009)	ISAK 7 (2004)
Referensi	<ul style="list-style-type: none"> - PSAK 4 (revisi 2009): <i>Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri</i> - PSAK 24 (revisi 2004): <i>Imbalan Kerja</i> - PSAK 50 (revisi 2006): <i>Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan</i> - PSAK 53 (revisi 2009): <i>Pembayaran Berbasis Saham</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan - PSAK 1 (1998): <i>Penyajian Laporan Keuangan</i> - PSAK 4 (1994): <i>Laporan Keuangan Konsolidasi</i>
R u a n g lingkup	Tidak berlaku untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Program imbalan pascakerja - Program imbalan kerja jangka panjang lainnya 	Tidak berlaku untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Program imbalan pasca kerja - Program kompensasi berbasis saham

PERBEDAAN

ED ISAK 7 (revisi 2009) mengadopsi SIC 12 *Consolidation—Special Purpose Entities* per 1 Januari 2009, kecuali untuk paragraf terkait dengan tanggal efektif.

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-07
Referensi	
Latar Belakang.....	01-05
Ruang Lingkup.....	06-07
INTERPRETASI.....	08-10
LAMPIRAN	

1 **INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**
2 **NO. 7 (REVISI 2009)**

3
4 **KONSOLIDASI ENTITAS BERTUJUAN KHUSUS**

5
6
7 **PENDAHULUAN**

8
9 **Referensi**

- 10
11 - PSAK 4 (revisi 2009): *Laporan Keuangan Konsolidasian*
12 *dan Laporan Keuangan Tersendiri*
13 - PSAK 24 (revisi 2004): *Imbalan Kerja*
14 - PSAK 50 (revisi 2006): *Instrumen Keuangan: Penyajian*
15 *dan Pengungkapan*
16 - PSAK 53 (revisi 2009): *Pembayaran Berbasis Saham*

17
18 **Latar Belakang**

19
20 01. Suatu entitas dapat didirikan untuk mencapai suatu
21 tujuan khusus yang terbatas (misalnya untuk melakukan sewa,
22 kegiatan riset dan pengembangan atau sekuritisasi aset keuan-
23 gan). Suatu entitas bertujuan khusus (EBK) atau *special pur-*
24 *pose entities* (SPE) dapat berbentuk perusahaan, perserikatan,
25 firma atau entitas yang tidak berbentuk badan hukum. EBK
26 umumnya dibentuk dengan ketentuan kontraktual yang menga-
27 tur secara ketat atau memberikan batasan tetap atas kewenan-
28 gan pimpinan, wali amanat, atau manajemen untuk membuat
29 keputusan mengenai pengoperasian EBK. Ketentuan ini sering
30 kali menjelaskan bahwa kebijakan dalam mengoperasikan
31 EBK tidak dapat dimodifikasi atau diubah (beroperasi dengan
32 *autopilot*), kecuali mungkin oleh pendiri atau sponsornya.

33
34 02. Sponsor (entitas yang diwakili EBK) sering kali
35 mengalihkan atau menjual asetnya ke EBK, memperoleh hak
36 pemakaian aset yang dikuasai oleh EBK, atau memberikan jasa
37 untuk EBK, sementara pihak lain (“penyedia modal”) mungkin
38 menyerahkan dana kepada EBK. Entitas yang bertransaksi

1 dengan EBK (sering kali adalah pendiri atau sponsor) mungkin
2 secara substansi mengendalikan EBK.

3

4 03. Hak (*beneficial interest*) dalam suatu EBK, misalnya,
5 dapat berupa instrumen utang, instrumen ekuitas, hak
6 partisipasi, hak residual, atau sewa. Beberapa hak, mungkin
7 memberikan tingkat pengembalian yang tetap atau pasti
8 kepada pemegangnya, sementara yang lain memberikan akses
9 terhadap keuntungan ekonomi di masa depan dari kegiatan
10 EBK. Dalam banyak hal, pendiri atau sponsor (atau entitas
11 yang menjadi alasan pembentukan EBK atau yang diwakili)
12 memperoleh manfaat utama dari kegiatan EBK, walaupun ia
13 hanya memiliki sebagian kecil ekuitas EBK atau bahkan tidak
14 memiliki sama sekali.

15

16 04. PSAK 4 mensyaratkan konsolidasi atas entitas yang
17 dikendalikan oleh entitas pelapor. Akan tetapi, PSAK 4 tidak
18 memberikan aturan yang eksplisit mengenai konsolidasi
19 EBK.

20

21 05. Permasalahannya adalah dalam kondisi bagaimana
22 suatu entitas mengonsolidasi suatu EBK.

23

24 **Ruang Lingkup**

25

26 06. Interpretasi ini tidak berlaku untuk program imbalan
27 pascakerja dan program imbalan kerja jangka panjang lainnya
28 di mana diterapkan PSAK 24.

29

30 07. Pengalihan aset dari suatu entitas ke suatu EBK
31 mungkin dapat dikategorikan sebagai penjualan oleh entitas
32 tersebut. Meskipun pengalihan tersebut memang benar meru-
33 pakan penjualan, ketentuan dalam PSAK 4 dan Interpretasi ini
34 mensyaratkan entitas untuk mengonsolidasikan EBK tersebut.
35 Interpretasi ini tidak membahas hal-hal yang terkait dengan
36 pengakuan penjualan atau eliminasi atas konsekuensi penjualan
37 tersebut dalam konsolidasi.

38

1 INTERPRETASI

2

3 08. Suatu EBK dikonsolidasikan jika substansi hubungan
4 antara suatu entitas dan EBK mengindikasikan adanya pengendalian
5 EBK oleh entitas tersebut.

6

7 09. Dalam konteks EBK, kendali dapat timbul melalui
8 perumusan terlebih dulu atas kegiatan EBK tersebut (beroperasi dengan
9 *autopilot*) atau dengan cara lainnya. PSAK 4 paragraf 10 menjelaskan beberapa situasi di mana kendali
10 dapat diperoleh, bahkan pada kasus di mana entitas memiliki
11 hak suara 50% atau kurang pada entitas lain. Sejalan dengan
12 itu, suatu entitas mungkin memperoleh kendali atas suatu EBK
13 meskipun entitas tersebut hanya memiliki sedikit atau bahkan
14 sama sekali tidak memiliki modal EBK. Penerapan konsep
15 pengendalian membutuhkan adanya pertimbangan atas semua
16 faktor yang relevan untuk tiap-tiap kasus.

18

19 10. Sebagai tambahan untuk kondisi yang dijelaskan dalam
20 PSAK 4 paragraf 10, kondisi-kondisi berikut ini, misalnya,
21 mungkin mengindikasikan hubungan di mana entitas mengendalikan
22 EBK dan konsekuensinya mengonsolidasi EBK tersebut
23 (panduan rinci ada dalam Lampiran atas Intepretasi ini):

- 24 (a) secara substansi, kegiatan dari EBK dijalankan untuk mewakili
25 suatu entitas sesuai dengan kebutuhan khususnya, sehingga
26 entitas tersebut memperoleh manfaat dari operasi EBK;
- 27 (b) secara substansi, entitas mempunyai kekuasaan dalam
28 pengambilan keputusan untuk memperoleh sebagian besar
29 manfaat dari kegiatan EBK, atau dengan cara membuat
30 mekanisme *autopilot*, entitas telah mendelegasikan kekuasaan
31 dalam pengambilan keputusan ini;
- 32 (c) secara substansi, entitas mempunyai hak untuk memperoleh
33 sebagian besar manfaat dari EBK dan oleh karena itu, juga menanggung
34 risiko dari aktivitas EBK; atau
- 35 (d) secara substansi, entitas memperoleh mayoritas hak residual
36 dan menanggung risiko kepemilikan yang terkait dengan EBK atau asetnya
37 untuk memperoleh manfaat dari aktivitas EBK yang bersangkutan.

1 **LAMPIRAN**

2

3 *Lampiran ini melengkapi, tetapi bukan bagian dari, ISAK 7*

4

5 **Indikasi Adanya Pengendalian terhadap EBK**

6

7 Contoh dalam paragraf 10 Interpretasi ini dimaksudkan un-
8 tuk menunjukkan jenis kondisi yang dipertimbangkan dalam
9 mengevaluasi perencanaan tertentu sesuai dengan prinsip
10 substansi mengungguli bentuk. Petunjuk dalam Interpretasi
11 dan Lampiran ini tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai
12 “daftar uji (*checklist*) yang menyeluruh” dari kondisi yang
13 dipenuhi seluruhnya oleh EBK untuk memenuhi ketentuan
14 konsolidasi.

15

16 (a) *Kegiatan*

17

18 Kegiatan EBK, secara substansi, dilakukan atas nama entitas
19 pelapor, yang secara langsung dan tidak langsung membentuk
20 EBK sesuai dengan kebutuhan khusus bisnisnya.

21

22 Misalnya:

- 23 - EBK pada dasarnya terkait dengan penyediaan sumber
24 modal jangka panjang kepada entitas atau pendanaan
25 untuk mendukung jalannya operasi utama entitas atau
26 operasi sentral entitas; atau
27 - EBK memberikan pasokan barang atau jasa yang konsisten
28 dengan operasi utama entitas atau operasi sentral entitas
29 yang, jika tanpa adanya EBK, harus dipenuhi sendiri
30 oleh entitas.

31

32 Ketergantungan ekonomi dari suatu entitas pada entitas pelapor
33 (seperti hubungan pemasok dengan pelanggan utama) tidak
34 dengan sendirinya, mengarah pada pengendalian.

35

36 (b) *Pengambilan keputusan*

37

38 Entitas pelapor, secara substansi, memiliki kemampuan dalam

1 pengambilan keputusan untuk mengendalikan atau untuk
2 memperoleh pengendalian atas EBK atau asetnya, termasuk
3 kemampuan dalam pengambilan keputusan setelah pembentu-
4 kan EBK. Kemampuan dalam pengambilan keputusan tersebut
5 mungkin telah didelegasikan dengan pembentukan mekanisme
6 “*autopilot*”.

7

8 Misalnya:

- 9 - kekuasaan untuk membubarkan EBK secara sepihak;
- 10 - kekuasaan untuk mengubah ketentuan/aturan dalam
11 EBK; atau
- 12 - kemampuan untuk memveto usulan perubahan ketentuan
13 atau aturan dalam EBK.

14

15 (c) *Manfaat*

16

17 Entitas pelapor, secara substansi, mempunyai hak untuk mem-
18 peroleh manfaat yang besar dari kegiatan EBK melalui undang-
19 undang, kontrak, perjanjian, aturan tertentu, atau skema lain,
20 dalam bentuk perencanaan atau perangkat aturan. Hak untuk
21 memperoleh manfaat dalam EBK menunjukkan adanya pengem-
22 dalian ketika hal ini dikhususkan untuk entitas yang melakukan
23 transaksi dengan EBK dan entitas tersebut memperoleh manfaat
24 tersebut dari kinerja keuangan EBK.

25

26 Misalnya:

- 27 - hak atas sebagian besar manfaat ekonomis yang
28 didistribusikan oleh entitas dalam bentuk arus kas neto
29 di masa depan, laba, aset neto dan manfaat ekonomi lain;
30 atau
- 31 - hak atas sebagian besar kepentingan residual dalam
32 distribusi residual terjadual atau dalam likuidasi EBK.

33

34 (d) *Risiko*

35

36 Indikasi adanya pengendalian dapat diperoleh dengan men-
37 gevaluasi risiko dari masing-masing pihak yang bertransaksi
38 dengan EBK. Sering kali, entitas pelapor menjamin tingkat

1 pengembalian atau perlindungan kredit baik secara langsung
2 atau tidak langsung melalui EBK ke investor luar yang mem-
3 berikan modal secara substansial ke EBK. Sebagai hasil dari
4 penjaminan, entitas menanggung risiko residual atau risiko
5 kepemilikan dan investor substansinya hanya sebagai pemin-
6 jam karena kerentanan mereka atas keuntungan dan kerugian
7 terbatas.

8

9 Misalnya:

- 10 - penyedia modal tidak memiliki kepentingan yang
11 signifikan atas aset EBK;
- 12 - penyedia modal tidak memiliki hak atas manfaat ekonomi
13 EBK di masa depan;
- 14 - penyedia modal tidak secara substantif rentan pada risiko
15 yang melekat atas aset neto atau operasional EBK; atau
- 16 - substansinya, penyedia modal menerima pembayaran
17 yang setara dengan tingkat pengembalian para kreditur
18 atau bunga atas modal.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38